



BUPATI SUMBAWA BARAT PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

**PERATURAN BUPATI SUMBAWA BARAT
NOMOR 72 TAHUN 2019**

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS PERCEPATAN SINKRONISASI DAN HARMONISASI
RANCANGAN KEPUTUSAN BUPATI BERBASIS ANDROID**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBAWA BARAT,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektivitas Sinkronisasi dan Harmonisasi produk Hukum Daerah yang bersifat Penetapan di Kabupaten Sumbawa Barat perlu adanya suatu sistem yang mendukung dalam percepatan proses Keputusan Bupati secara cepat dan efisien melalui sistem berbasis *android*;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis percepatan Sinkronisasi dan Harmonisasi Rancangan Keputusan Bupati Berbasis *Android*;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4340);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 434);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PERCEPATAN SINKRONISASI DAN HARMONISASI RANCANGAN KEPUTUSAN BUPATI BERBASIS ANDROID

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa Barat.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan.
4. Bupati adalah Bupati Kabupaten Sumbawa Barat.
5. Keputusan Bupati adalah Penetapan yang bersifat kongkrit, individual dan final untuk menjalankan perintah peraturan perundang-undangan atau dalam menyelenggarakan pemerintah daerah.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.
7. Organisasi Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan.
8. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.
9. Sub Bagian Perundang-Undangan adalah Sub Bagian Perundang-Undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.
10. Kepala Bagian Hukum adalah Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat
11. Kepala Sub Bagian Perundang-Undangan adalah Kepala Sub Bagian Perundang-Undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.
12. Petunjuk Teknis adalah pedoman atau acuan untuk melaksanakan tugas pekerjaan sesuai dengan fungsi dan alat penilaian kinerja instansi pemerintah berdasarkan indikator-indikator teknis, administratif dan prosedural sesuai dengan tata kerja, prosedur kerja dan sistem kerja pada unit kerja yang bersangkutan.
13. Sinkronisasi adalah penyesuaian terhadap substansi yang diatur dalam produk peraturan perundangan agar tidak terjadi tumpang tindih.
14. Harmonisasi adalah peyesuaian terhadap peraturan perundang- uandangan tentang sistem hukum dan asas-asas hukum dengan tujuan peningkatan kegiatan hukum dan kepastian hukum.
15. *Android* adalah sistem operasi berbasis linux yang dirancang untuk perangkat bergerak layar sentuh seperti telepon pintar dan computer tablet.

16. *WhatsApp* yang selanjutnya disingkat WA adalah sebuah Aplikasi perpesanan instan dan lintas platform pada smartphone yang memungkinkan pengguna mengirim dan menerima pesan SMS tanpa menggunakan pulsa melainkan koneksi internet.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dalam Percepatan Sinkronisasi dan Harmonisasi Rancangan Keputusan Bupati dengan aplikasi Berbasis *Android*.

Pasal 3

Bagian Hukum melakukan Sinkronisasi dan Harmonisasi terhadap Rancangan Keputusan Bupati yang diusulkan Perangkat Daerah Pengusul dengan menggunakan aplikasi berbasis *Android*.

Pasal 4

- (1) Bagian Hukum membentuk WA Group untuk seluruh Perangkat Daerah yang akan menyampaikan Rancangan Keputusan Bupati.
- (2) Perangkat Daerah mengusulkan per-seksi/per-Subbagian 1 (satu) nomor WA untuk dimasukkan dalam WA Group Sinkronisasi dan Harmonisasi.
- (3) Perangkat Daerah pengusul Rancangan Keputusan Bupati mengajukan permohonan sinkronisasi dan Harmonisasi Keputusan Bupati kepada Kepala Bagian Hukum dengan memanfaatkan aplikasi *android* dalam bentuk WA Group Sinkronisasi dan Harmonisasi.
- (4) Permohonan Sinkronisasi dan Harmonisasi Rancangan Keputusan bupati diterima oleh Tim sinkronisasi dan harmonisasi di Sub Bagian Perundang-Undangan dalam Aplikasi WA Group Sinkronisasi dan Harmonisasi.
- (5) Tim sinkronisasi dan harmonisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melakukan pengkajian dan penelaahan terhadap Rancangan Keputusan Bupati yang telah diterima melalui aplikasi WA Group Sinkronisasi dan Harmonisasi.

Pasal 5

- (1) Rancangan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 Ayat (3) diajukan oleh Perangkat Daerah dalam bentuk file word sebelum dikirim ke WA Group.

- (2) Rancangan Keputusan Bupati yang diajukan oleh Perangkat Daerah bukan dalam bentuk file word tidak akan diproses dan/atau ditindak lanjuti oleh Tim Sinkronisasi dan Harmonisasi .

Pasal 6

- (1) Tim sinkronisasi dan harmonisasi menyampaikan Rancangan Keputusan Bupati yang telah dikaji dan ditelaah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 Ayat (5) kepada Kepala Sub Bagian Perundang-Undangan.
- (2) Kepala Sub Bagian Perundang-Undangan melakukan pemeriksaan dan penelitian kembali terhadap Rancangan Keputusan Bupati yang telah disampaikan oleh Tim sinkronisasi dan harmonisasi.
- (3) Rancangan Keputusan Bupati yang telah diperiksa dan diteliti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikembalikan lagi ke Tim sinkronisasi dan harmonisasi.

Pasal 7

Setelah menerima hasil pemeriksaan dan penelitian dari Kasubbag Perundang-Undangan , Tim sinkronisasi dan harmonisasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, Ayat (1) menyerahkan hasil koreksi kepada Perangkat Daerah pengusul untuk dilakukan penyempurnaan melalui WA Group Sinkronisasi dan Harmonisasi.

Pasal 8

- (1) Perangkat Daerah melakukan perbaikan terhadap catatan dan koreksi dan selanjutnya naskah finalisasi di cetak rangkap 2 (dua) diparaf oleh Kepala Perangkat Daerah dan disampaikan kembali ke Bagian Hukum.
- (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) memperbaiki paling lama 3 (tiga) hari pencatatan lewat WA Group Sinkronisasi dan Harmonisasi.

Pasal 9

- (1) Paraf koordinasi Rancangan Keputusan Bupati yang dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah selanjutnya diparaf oleh Kepala Subbag Perundang-Undangan, Kepala Bagian Hukum, Asisten yang membidangi, Sekretaris Daerah yang selanjutnya akan diserahkan ke Bupati untuk penandatanganan.
- (2) Setelah penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya diberikan nomor dan tanggal penetapan.

Pasal 10

Format Petunjuk Teknis Percepatan Sinkronisasi dan Harmonisasi Rancangan keputusan Bupati tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dengan peraturan Bupati ini.

KETENTUAN PENUTUP


Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.

Ditetapkan di Taliwang

pada tanggal 27 September 2019

BUPATI SUMBAWA BARAT, 



W. MUSYAFIRIN

Diundangkan di Taliwang

pada tanggal 27 September 2019

SEKRETARS DAERAH

KABUPATEN SUMBAWA BARAT,


A. AZIS

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2019 NOMOR 73